

# KAJIAN SOSIAL STRATEGI PENGUATAN PENGELOLAAN LUBUK LARANGAN KAWASAN SEKITAR TAMAN NASIONAL BATANG GADIS SUMATERA UTARA

Oleh :

Nur Halimah Rangkuti<sup>1)</sup>, Aadrean<sup>2)</sup>, Wilson Novarino<sup>3)</sup>, Indra Junaidi Zakaria<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Pendidikan Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

<sup>1</sup>email: nurhalimahr57@gmail.com

<sup>2</sup>email: aadrean@sci.unand.ac.id

<sup>3</sup>email: wilsonnovarino@sci.unand.ac.id

<sup>4</sup>email: indrajunaidi@sci.unand.ac.id

## Informasi Artikel

### Riwayat Artikel :

Submit, 31 Agustus 2023

Revisi, 15 September 2023

Diterima, 10 Januari 2024

Publish, 15 Januari 2024

### Kata Kunci :

Kajian Sosial,  
Lubuk Larangan,  
Upaya Konservasi,  
Sumatera Utara.

## ABSTRAK

Abstrak Lubuk larangan merupakan suatu bentuk kearifan lokal sungai yang ekosistem perairannya dijaga oleh masyarakat lokal di bawah perjanjian dan regulasi bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek sosial dan strategi penguatan pengelolaan lubuk larangan kawasan sekitar Taman Nasional Batang Gadis Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2022 -April 2023 di Desa Pidoli Dolok, Pidoli Lombang, dan Tamiang Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah metode survey kemudian analisis SWOT untuk menghasilkan strategi pengembangan Lubuk Larangan dengan menilai masing-masing faktor internal dan eksternalnya. Berdasarkan pengamatan upaya yang dilakukan masyarakat di sekitar dasar pelarangan mencakup perlu peningkatan pengetahuan konservasi masyarakat terutama di bidang perairan khususnya ikan, peningkatan peraturan adat yang melindungi kawasan lubuk larangan, peningkatan aturan pengelolaan sampah di kawasan lubuk larangan, mengoptimalkan manajemen pengalokasian dana, meningkatkan publikasi, dan pendekatan terhadap masyarakat di sekitar lubuk larangan. Artikel ini juga membahas lubuk larangan dari berbagai aspek unsur, nilai dan fungsinya sebagai salah satu bagian dari pranata sosial masyarakat.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license*



### Corresponding Author:

Nama: Nur Halimah Rangkuti

Afiliasi: Universitas Andalas

Email: nurhalimahr57@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Secara umum kajian sosiologi adalah berfokus pada struktur kelompok sosial, organisasi dan masyarakat dan bagaimana orang berinteraksi dalam struktur tersebut. Objek kajian sosial adalah kehidupan manusia, proses interaksi manusia di dalam masyarakat, dan produk dari interaksi sosial manusia di dalam masyarakat. Untuk itu, hal-hal yang menjadi

kajian sosial adalah 1. Hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya, 2. Hubungan antar individu dengan kelompok, 3. Hubungan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, 4. Macam-macam sifat dari kelompok-kelompok sosial. Sedangkan objek kajian sosial terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sosiologi adalah seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk

proses interaksi antar manusia, dan gejala atau fenomena yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material sosial dapat berupa objek fisik dan non-fisik. Objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, serta proses yang timbul dari hubungan di dalam masyarakat (Qothrunnada, 2021)

Pada masyarakat terdapat banyak informasi sosial berharga yang bisa dikumpulkan walaupun tidak bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Berbagai pengetahuan dan kepercayaan pada masyarakat bisa menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan. Walaupun tidak ada ilmiahnya, sebagai unsur sosial tentunya bisa dipelajari (Aadreaan dan Yunis, 2017), termasuk bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alam dengan menggunakan kekuatan pranata sosial. Salah satu contohnya adalah Lubuk Larangan sebagai bentuk pengelolaan daerah aliran sungai.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu merupakan sebuah pendekatan holistik dalam pengelolaan sumberdaya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkesinambungan. Jaminan keberlanjutan DAS dapat tercapai apabila setiap aktivitas pengelolaan dijalankan berdasarkan prinsip pelestarian yang memadukan keseimbangan antara produktivitas dan konservasi, untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS tersebut sebagai berikut: 1) meningkatkan stabilitas tata air, 2) meningkatkan stabilitas tanah, termasuk mengendalikan proses degradasi lahan, 3) meningkatkan pendapatan petani, dan 4) meningkatkan perilaku masyarakat ke arah kegiatan konservasi yang mengendalikan aliran permukaan dan banjir (Wulandari, 2007)

Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu alat pengelolaan sumberdaya ikan yang efektif, salah satunya tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk berkembang biak dengan baik, yang diharapkan dapat mampu memperkuat ekonomi masyarakat. Berdasarkan PP. No. 60 Tahun 2007 pasal 1. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Saat ini konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomis masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Berbagai permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan yang terkait dengan sumberdaya ikan dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perikanan. Menurut Indrawan, Primack dan Supriatna (2012) yang sering mengancam pelestarian ikan dan avertebrata perairan adalah bendungan, polusi, proyek irigasi, invasi spesies asing dan kerusakan habitat pada umumnya. Indonesia, penangkapan ikan dengan menggunakan metode yang merusak (racun, listrik,

dan bom) semakin meningkat. Oleh karena itu perlu diadakan penanganan yang komprehensif oleh berbagai pihak guna mengurangi kerusakan serta mencukupi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan melakukan pembangunan lubang larangan bentuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Lubuk larangan merupakan suatu bentuk kearifan lokal sungai yang ekosistem perairannya dijaga oleh masyarakat lokal di bawah perjanjian dan regulasi bersama (Munzir, 2005). Adapun tujuan terbentuknya lubang larangan di Kabupaten Mandailing Natal yaitu: untuk melestarikan sumberdaya ikan, menghindari penangkapan ikan dengan cara yang dapat merusak ekosistem perairan dan lingkungannya, menghindari perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan perikanan serta menambah pendapatan kas desa. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa aktivitas penduduk setempat seperti membuang sampah di perairan lubang larangan tersebut. Menurut Mulya (2004) dalam siklus hidup ikan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan perairan karena ikan memiliki pola adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan fisik maupun kimia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan lubang larangan sebagai salah satu bagian dari pranata sosial masyarakat yang bermanfaat dalam pelestarian daerah aliran sungai.

Secara umum kajian sosiologi adalah berfokus pada struktur kelompok sosial, organisasi dan masyarakat dan bagaimana orang berinteraksi dalam struktur tersebut. Objek kajian sosial adalah kehidupan manusia, proses interaksi manusia di dalam masyarakat, dan produk dari interaksi sosial manusia di dalam masyarakat. Untuk itu, hal-hal yang menjadi kajian sosial adalah 1. Hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia lainnya, 2. Hubungan antar individu dengan kelompok, 3. Hubungan kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, 4. Macam-macam sifat dari kelompok-kelompok sosial. Sedangkan objek kajian sosial terbagi menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material sosiologi adalah seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk proses interaksi antar manusia, dan gejala atau fenomena yang mempengaruhi kehidupan sosial. Objek material sosial dapat berupa objek fisik dan non-fisik. Objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, serta proses yang timbul dari hubungan di dalam masyarakat (Qothrunnada, 2021)

Pada masyarakat terdapat banyak informasi sosial berharga yang bisa dikumpulkan walaupun tidak bisa dijelaskan secara ilmiahnya. Berbagai pengetahuan dan kepercayaan pada masyarakat bisa menginspirasi perkembangan ilmu pengetahuan. Walaupun tidak ada ilmiahnya, sebagai unsur sosial tentunya bisa dipelajari (Aadreaan dan Yunis, 2017),

termasuk bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alam dengan menggunakan kekuatan pranata sosial. Salah satu contohnya adalah Lubuk Larangan sebagai bentuk pengelolaan daerah aliran sungai.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu merupakan sebuah pendekatan holistik dalam pengelolaan sumberdaya alam yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkesinambungan. Jaminan keberlanjutan DAS dapat tercapai apabila setiap aktivitas pengelolaan dijalankan berdasarkan prinsip pelestarian yang memadukan keseimbangan antara produktivitas dan konservasi, untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS tersebut sebagai berikut: 1) meningkatkan stabilitas tata air, 2) meningkatkan stabilitas tanah, termasuk mengendalikan proses degradasi lahan, 3) meningkatkan pendapatan petani, dan 4) meningkatkan perilaku masyarakat ke arah kegiatan konservasi yang mengendalikan aliran permukaan dan banjir (Wulandari, 2007)

Kawasan konservasi perairan merupakan salah satu alat pengelolaan sumberdaya ikan yang efektif, salah satunya tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk berkembang biak dengan baik, yang diharapkan dapat mampu memperkuat ekonomi masyarakat. Berdasarkan PP. No. 60 Tahun 2007 pasal 1. Kawasan Konservasi Perairan (KKP) didefinisikan sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Saat ini konservasi telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai harmonisasi atas kebutuhan ekonomis masyarakat dan keinginan untuk terus melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan. Berbagai permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan yang terkait dengan sumberdaya ikan dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi perikanan. Menurut Indrawan, Primack dan Supriatna (2012) yang sering mengancam pelestarian ikan dan avvertebrata perairan adalah bendungan, polusi, proyek irigasi,

invasi spesies asing dan kerusakan habitat pada umumnya. Indonesia, penangkapan ikan dengan menggunakan metode yang merusak (racun, listrik, dan bom) semakin meningkat. Oleh karena itu perlu diadakan penanganan yang komprehensif oleh berbagai pihak guna mengurangi kerusakan serta mencukupi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yaitu dengan melakukan pembangunan lubuk larangan bentuk pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Lubuk larangan merupakan suatu bentuk kearifan lokal sungai yang ekosistem perairannya dijaga oleh masyarakat lokal di bawah perjanjian dan regulasi bersama (Munzir, 2005). Adapun tujuan terbentuknya lubuk larangan di Kabupaten

Mandailing Natal yaitu: untuk melestarikan sumberdaya ikan, menghindari penangkapan ikan dengan cara yang dapat merusak ekosistem perairan dan lingkungannya, menghindari perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan perikanan serta menambah pendapatan kas desa. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa aktivitas penduduk setempat seperti membuang sampah di perairan lubuk larangan tersebut. Menurut Mulya (2004) dalam siklus hidup ikan sangat rentan terhadap perubahan lingkungan perairan karena ikan memiliki pola adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan fisik maupun kimia.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali strategi yang bisa dilakukan untuk mengembangkan lubuk larangan sebagai salah satu bagian dari pranata sosial masyarakat yang bermanfaat dalam pelestarian daerah aliran sungai.


## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Oktober 2022 hingga April 2023 pada tiga lokasi yaitu Pidoli Dolok, Pidoli Lombang berada di Kecamatan Panyabungan dan Tamiang kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara (Gambar 1). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara studi literatur, observasi dan survei. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif deskriptif dan analisis SWOT. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2008) mendefinisikan sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral sedangkan analisis SWOT adalah suatu organisasi terlibat dalam berbagai keadaan lingkungan yang dinamis sehingga pengaruh lingkungan terhadap keberhasilan objek wisata lingkungan sangat dominan (Endarwita, 2021)

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yakni pemilihan informan atau sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian (Idrus, 2009). Dalam penelitian ini menggunakan informan sebanyak 15 orang setiap lokasi dengan total informan 45 orang. Peneliti menentukan kriteria dalam penentuan informan, yaitu 1. Kepada Desa, 2. Panitia lubuk larangan, 3. Masyarakat yang ikut serta merayakan festival pembukaan lubuk larangan.

Sumber data diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama dalam sebuah penelitian yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau yang terlibat dalam sesuai dengan topik penelitian ini yaitu pengelolaan lubuk larangan atau panitia lubuk larangan memberikan informasi terkait pengelolaan lubuk larangan. Data sekunder merupakan data kedua sebagai penunjang dari data primer seperti buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, maupun

data-data penunjang lainnya yang dihimpun dari sumber internet.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian  
Sumber: Qgis, 2023

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

##### 1. Lubuk larangan pidoli dolok

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat sejarah lubuk larangan yaitu lubuk larangan Keluran Pidoli Dolok di bangun sekitar tahun 1977. Awal mula tujuan masyarakat membangun lubuk larangan ini untuk tanah wakaf dan kain kafan masyarakat yang telah meninggal jika keluarga tidak sanggup memberikannya. Kemudian masyarakat mengelola hasil lubuk larangan untuk anak yatim, kepengurusan lubuk larangan, dan keamanan naposo nauli bulung, (Tabel 1).

Tabel 1. Laporan Keuangan Pembukaan Lubuk Larangan Pidoli Dolok Yang Diadakan

NO	URAIAN	JUMLAH UANG
	<b>PENERIMAAN</b>	-
1.	Hasil penjualan tiket	Rp 5.945.000,-
	<b>PENGELUARAN</b>	-
1.	Untuk tanah wakaf	Rp 1.300.000,-
2.	Untuk anak yatim	Rp 1.500.000,-
3.	Untuk keamanan naposo nauli bulung	Rp 1.500.000,-
4.	Untuk kas lubuk larangan	Rp 900.000,-
5.	Untuk kepengurusan lubuk larangan	Rp 545.000,-
6.	Untuk nauli bulung	Rp 200.000,-
	<b>TOTAL PENGELUARAN</b>	<b>Rp 5.945.000,-</b>

Pembukaan lubuk larangan Pidoli Dolok sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat pembukaan lubuk larangan diadakan 2 tahap. Tahun ini dibuka pada tanggal 30 April 2023. Harga tiket sebesar Rp 50.000 dengan alat tangkap jala, durung, aup, mandehe. Adapun syarat dan ketentuan menjadi peserta pembukaan lubuk larangan sebagai berikut:

1. Setiap peserta wajib memakai tanda pengenal atau tiket yang ditentukan oleh panitia yang tidak memakai tiket sesuai peraturan desa dikenakan denda Rp 5.000.000 dengan membayar semua tiket yang belum terjual.
2. Dilarang menangkap ikan sebelum aba-aba atau tanda di mulai dibunyikan dari panitia. Yang kedapatan memulai sebelum ada aba-aba dari

panitia akan dikenakan denda Rp 5.000.000 dan membayar semua tiket yang belum terjual.

3. Setiap peserta wajib berpakaian dan tingkah yang sopan rezeki ada di tangan allah SWT, bagi peserta yang kurang beruntung tidak ada pemulangan tiket.
4. Lubuk larangan akan ditutup pada pukul 18.00 wib.

Dari hasil survey dan wawancara dengan narasumber yaitu Lurah dan masyarakat manfaat yang dirasakan dapat disimpulkan bahwa lubuk larangan membuat ekosistem sungai menjadi stabil, sungai menjadi lebih bertambah baik dari segi kondisi air, adanya larangan membuang sampah ke sungai serta kondisi di pinggir sungai sehingga membuat satwa yang hidup di sekitar lubuk larangan tersebut tetap bertahan baik mencari makan atau untuk berlindung.

Berdasarkan hasil wawancara, permasalahan pada lubuk larangan yang terletak di antara perumahan penduduk, permasalahan yang sering muncul adalah timbunan sampah di tepi sungai sehingga pada saat musing hujan dengan debit air yang tinggi mengakibatkan banjir yang menjadikan ikan-ikan larangan dan ikan yang telah di tebar benihnya terbawa arus banjir. Selain permasalahan sampah, permasalahan *Antropogenik* atau kegiatan masyarakat sekitar lubuk larangan seperti mencuci motor, mobil, dan pakaian dan dapat menghambat pertumbuhan populasi ikan tersebut.

Berdasarkan hasil survey terdapat vegetasi yang ditemukan di sekitar lubuk larangan 4 tipe vegetasi dominan yaitu hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, dan persawahan. Lubuk larangan Pidoli dolok lebih dominan terdapat vegetasi hutan sekunder, perkebunan dan persawahan. Substrat lubuk larangan rata-rata berbatu dan berpasir. Beberapa masyarakat bahkan ada yang mengambil pasir atau batu di sekitar lubuk larang untuk di jadikan bahan bangunan.

##### 2. Lubuk larangan Pidoli Lombang

Berdasarkan hasil wawancara masyarakat sejarah lubuk larangan yaitu Lubuk larangan Pidoli Lombang dibagi menjadi dua yaitu lubuk larangan Aek Pohon dan Lubuk Larangan Anak yatim Sungai Aek proyek (sekarang sudah tidak berproduksi). Lubuk larangan Pidoli Lombang awal mula pembentukan pada tahun 1993 awal mula hasil panen juga khusus tanah wakaf lambat laun lambat laun masyarakat mulai mempergunakan dana hasil lubuk larangan untuk kebutuhan masyarakat seperti diberikan kepada anak yatim 25%, panitia keamanan kas lubuk larangan 40%, kepengurusan lubuk larangan (Tabel 2).

Tabel 2. Laporan Keuangan Pembukaan Lubuk Larangan Pidoli Lombang Yang Diadakan Pada Hari Selasa Tanggal 03 Mei 2022

NO	URAIAN	JUMLAH UANG
	<b>PENERIMAAN</b>	
	Hasil penjualan tiket	Rp 11.000.000,-
	<b>PENGELUARAN</b>	
1.	Petasan	Rp 130.000,-
2.	Konsumsi	Rp 200.000,-
3.	Biaya listrik	Rp 50.000,-
4.	Honor panitia	Rp 1.050.000,-
5.	Biaya tak terduga	Rp 300.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.730.000,-</b>

Pembukaan lubuk larangan Pidoli Dolok sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat pembukaan lubuk larangan diadakan 2 tahap. Tahun ini dibuka pada tanggal 05 Februari 2023 dan 28 April 2023. Adapun harga tiket untuk bagi pembeli di luar kampung dikenakan Rp 50.000, bagi masyarakat lokal Rp 25.000 dan khusus para tetua gratis dengan alat tangkap jala, durung, aup, mandehe. Adapun syarat dan ketentuan menjadi peserta pembukaan lubuk larangan.

1. Setiap peserta wajib memakai tanda pengenal atau tiket yang ditentukan oleh panitia yang tidak memakai tiket sesuai peraturan desa dikenakan denda Rp 5.000.000 dengan membayar semua tiket yang belum terjual.
2. Dilarang menangkap ikan sebelum aba-aba atau tanda di mulai dibunyikan dari panitia. Yang kedapatan memulai sebelum ada aba-aba dari panitia akan dikenakan denda Rp 5.000.000 dan membayar semua tiket yang belum terjual
3. Setiap peserta wajib berpakaian dan tingkah yang sopan rezeki ada di tangan Allah SWT, bagi peserta yang kurang beruntung tidak ada pemulangan tiket.
4. Lubuk larangan akan ditutup pada pukul 18.00 WIB.

Dari hasil survey dan wawancara dengan narasumber yaitu Kepala Desa dan masyarakat manfaat yang dirasakan dapat disimpulkan bahwa lubuk larangan membuat ekosistem sungai menjadi stabil, sungai menjadi lebih bertambah baik dari segi kondisi air, adanya larangan membuang sampah ke sungai serta kondisi di pinggir sungai sehingga membuat satwa yang hidup di sekitar lubuk larangan tersebut tetap bertahan baik mencari makan atau untuk berlindung.

Berdasarkan hasil wawancara Permasalahan Pada lubuk larangan yang terletak di antara perumahan penduduk, permasalahan yang sering muncul adalah timbulan sampah di tepi sungai sehingga pada saat musim hujan dengan debit air yang tinggi mengakibatkan banjir yang menjadikan ikan-ikan larangan dan ikan yang telah di tebar benihnya terbawa arus banjir. Selain permasalahan sampah, permasalahan *Antropogenik* atau kegiatan masyarakat sekitar lubuk larangan seperti mencuci motor, mobil, dan pakaian dan dapat menghambat pertumbuhan populasi ikan tersebut.

Berdasarkan hasil survey terdapat vegetasi yang ditemukan di sekitar lubuk larangan 4 tipe vegetasi dominan yaitu hutan primer, hutan sekunder,

perkebunan, dan persawahan. Lubuk larangan Pidoli dolok lebih dominan terdapat

### 3. Lubuk larangan Tamiang

Lubuk larangan lokasi 3 yang terbentuk dengan kesepakatan masyarakat yang diketahui awal mulanya. Awal mula terbentuk lubuk larangan Kelurahan Tamiang Sungai Batang Gadis yaitu sekitar tahun 1992 setelah 10 tahun kemudian sekitar tahun 2012 masyarakat berdiskusi agar lubuk larangan tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu lubuk larangan Kelurahan Tamiang, lubuk larangan simpati, dan lubuk larangan pondok pudung. Alasan masyarakat mengelompokkan lubuk larangan tersebut agar pemasukan kas lebih banyak dan dapat dipergunakan oleh kebutuhan masyarakat sekitar. Adapun hasil panen dari 3 lubuk larangan sebagai berikut (Tabel 3).

Tabel 3. Laporan Keuangan Pembukaan Lubuk Larangan Tamiang

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Untuk anak yatim kelurahan tamiang	Rp. 6.529.000,-
2.	Honor guru MDTA sebanyak 3 (tiga) mda masing-masing mendapatkan rp 1.000.000	Rp. 3.000.000,-
3.	Perburuan hama tanaman	Rp .25.000.000,-
4.	Jalan usaha tani muara bolak	Rp.12.000.000,-
5.	Rehabilitasi jembatan gantung siluk	Rp. 1.000.000,-
6.	Rehabilitasi jembatan gantung silatung	Rp. 2.000.000,-
7.	Membayar uang semen 30 sak pada UD berkah tani untuk keperluan cor tiang jembatan simpang tongan	Rp. 2.010.000,-
8.	Uang kebersihan TK AL KHAIRAT karena dipakai untuk musyawarah	Rp. 100.000,-
9.	Uang cenang	Rp. 50.000,-
10.	Aqua satu dus	Rp. 20.000,-
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 51.711.000,-</b>

Pembukaan lubuk larangan Tamiang sesuai dengan kesepakatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat pembukaan lubuk larangan diadakan 1 kali setahun yaitu 2 syawal. Tahun ini dibuka pada tanggal 23 April 2023 jam 08.30 WIB. Adapun harga tiket untuk bagi pembeli di luar kampung dikenakan Rp 70.000, bagi masyarakat lokal Rp 50.000 dengan alat tangkap jala, durung, mandehe. Adapun syarat dan ketentuan menjadi peserta pembukaan lubuk larangan sebagai berikut:

1. Setiap peserta wajib memakai tiket sah yang disediakan oleh panitia
2. Satu tiket hanya berlaku untuk satu jala
3. Penjualan tiket dimulai dari pukul 07.30
4. Untuk ketertiban kegiatan pembukaan maka setiap peserta tidak boleh memasuki lokasi sebelum pukul 08.30
5. Peserta tidak diperkenankan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring atau sisip. Apabila tertangkap menggunakan alat tersebut diadakan denda sebesar Rp 1.000.000
6. Bagi peserta yang tertangkap tidak memiliki tiket dikenakan denda sebesar Rp 1.500.000.
7. Tidak ada pengembalian tiket
8. Memakai pakaian yang sopan
9. Lubuk larangan di tutup kembali pada hari itu juga tanggal 23 April 2023 jam 18.00 WIB.

Dari hasil survey dan wawancara dengan narasumber yaitu masyarakat seperti Kepala Desa manfaat yang dirasakan dapat disimpulkan bahwa lubuk larangan membuat ekosistem sungai menjadi stabil, sungai menjadi lebih bertambah baik dari segi kondisi air, adanya larangan membuang sampah ke sungai serta kondisi di pinggir sungai sehingga membuat satwa yang hidup di sekitar lubuk larangan tersebut tetap bertahan baik mencari makan atau untuk berlindung.

Berdasarkan hasil wawancara Permasalahan Pada lubuk larangan yang terletak di antara perumahan penduduk, permasalahan yang sering muncul adalah timbunan sampah di tepi sungai sehingga pada saat musing hujan dengan debit air yang tinggi mengakibatkan banjir yang menjadikan ikan-ikan larangan dan ikan yang telah di tebar benihnya terbawa arus banjir. Selain permasalahan sampah, permasalahan *Antropogenik* atau kegiatan masyarakat sekitar lubuk larangan seperti mencuci motor, mobil, dan pakaian dan dapat menghambat pertumbuhan populasi ikan tersebut.

Berdasarkan hasil survey lubuk larangan Kelurahan Tamiang terdapat tipe vegetasi hutan primer, hutan sekunder, perkebunan, serta area persawahan. Substrat lubuk larangan rata-rata berbatu dan berpasir. Beberapa masyarakat bahkan ada yang mengambil pasir atau batu di sekitar lubuk larangan untuk di jadikan bahan bangunan.

#### 4. Analisis SWOT

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari variabel internal dan eksternal lubuk larangan, teridentifikasi sebagian variabel. Variabel internal terdiri (strengths dan weakness) dan faktor eksternal (opportunity dan threat). Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

##### 1.Faktor Kekuatan (S)

- Lubuk larangan melindungi keanekaragaman ikan
- Hasil lubuk larangan memberikan keuntungan kepada masyarakat
- Adanya peraturan adat untuk melindungi populasi ikan di lubuk larangan

##### 2.Faktor Kelemahan (W)

- Tidak adanya pengelolaan khusus untuk lubuk larangan
- Tidak pernah dilakukan kajian dampak lingkungan
- Tidak adanya penataan konservasi terhadap penduduk kawasan lubuk larangan

##### 3. Faktor Peluang (O)

- Lubuk larangan berpotensi sebagai kawasan konservasi ikan berbasis kearifan lokal.
- Lubuk larangan berpotensi sebagai ekowisata yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar
- Lubuk larangan sebagai kawasan penelitian di bidang konservasi

##### 4. Faktor Ancaman (T)

- Masyarakat yang membuang sampah akan merusak habitat ikan
- Aktifitas tambang emas mencemari sungai dan merusaknya

- Kerusakan dan pencemaran air sungai mengakibatkan berkurangnya populasi dan keanekaragaman ikan sehingga konsep lubuk larangan ditinggalkan.

Berdasarkan hasil wawancara pengelolaan lubuk larangan menggunakan analisis SWOT dalam penentuan bobot rating dan skor. Faktor strategi internal paling tinggi dari kekuatan (S) yaitu adanya peraturan adat untuk melindungi populasi ikan di lubuk larangan dengan nilai skor 4,7. Faktor strategi eksternal paling tinggi Kelemahan (W) yaitu tidak adanya pengelolaan khusus untuk lubuk larangan dan Tidak adanya training konservasi terhadap komunitas sekitar lubuk larangan dengan nilai skor 0,8 (Tabel. 4).

Tabel 4. Bagan Internal Faktor Evaluation (IFE)

	Kekuatan (S)	Bobot	reting	skor
S1	Lubuk larangan melindungi keanekaragaman ikan	0,3	3	0,9
S2	Hasil lubuk larangan memberikan keuntungan	0,3	3	0,9
S3	Adanya peraturan adat untuk melindungi populasi ikan di lubuk larangan	1,5	3	4,5
	<b>TOTAL</b>	<b>2,1</b>		<b>6,3</b>
	<b>Kelemahan (W)</b>			
W1	Tidak adanya pengelolaan khusus untuk lubuk larangan	0,3	2	0,8
W2	Tidak pernah dilakukan kajian dampak lingkungan	0,3	1	0,6
W3	Tidak adanya pelatihan konservasi kepada masyarakat sekitar lubuk larangan	0,3	1	0,5
	<b>TOTAL</b>	<b>0,9</b>		<b>1,9</b>

Faktor strategi eksternal paling tinggi dari peluang (O) yaitu Lubuk larangan berpotensi sebagai ekowisata yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar dan Lubuk larangan sebagai kawasan penelitian di bidang konservasi dengan nilai skor 1,0. Faktor strategi eksternal paling tinggi Ancaman (T) yaitu Kerusakan dan pencemaran air sungai mengakibatkan berkurangnya populasi dan keanekaragaman ikan sehingga konsep lubuk larangan ditinggalkan dengan nilai skor 1,0 (Tabel 5)

Tabel 5. Matriks Internal Faktor Evaluation (IFE)

	Peluang (O)	Bobot	reting	skor
O1	Lubuk larangan melindungi keanekaragaman ikan	0,3	3	0,9
O2	Lubuk larangan berpotensi sebagai ekowisata yang dapat membantu perekonomian masyarakat sekitar	0,3	3	0,9
O3	Lubuk larangan sebagai kawasan penelitian di bidang konservasi	0,3	3	0,9
	<b>TOTAL</b>	<b>0,9</b>		<b>2,7</b>
	<b>Ancaman (T)</b>			
T1	Masyarakat yang membuang sampah akan merusak habitat ikan	0,3	2	0,8
T2	Aktifitas tambang emas mencemari sungai dan merusaknya	0,3	2	0,6
T3	Kerusakan dan pencemaran air sungai mengakibatkan	0,3	3	0,5

	berkurangnya populasi dan keanekaragaman ikan sehingga konsep lubuk larangan ditinggalkan.			
	<b>TOTAL</b>	<b>0,9</b>		<b>2,4</b>

Tabel 6. Matriks SWOT

Internal	S Lubuk larangan melindungi keanekaragaman ikan Hasil lubuk larangan memberikan keuntungan kepada masyarakat Adanya peraturan adat untuk melindungi populasi ikan di lubuk larangan	W Tidak adanya pengelolaan khusus untuk lubuk larangan Tidak pernah dilakukan kajian dampak lingkungan Tidak adanya penataan konservasi terhadap penduduk kawasan lubuk larangan
Eksternal	O kawasan konservasi ikan berbasis kearifan lokal berpotensi sebagai ekowisata yang membantu perekonomian masyarakat kawasan penelitian di bidang konservasi	Strategi S-O peningkatan pengetahuan konservasi masyarakat terutama di bidang perairan khususnya ikan (S1, S2,S3,O1,O3) peraturan adat yang melindungi kawasan lubuk larangan (S3,O1,O2,O3)
	T penduduk yang membuang sampah akan merusak habitat ikan Aktifitas tambang emas mencemari sungai dan merusaknya Kerusakan dan pencemaran air sungai mengakibatkan berkurangnya populasi dan keanekaragaman ikan sehingga konsep lubuk larangan ditinggalkan.	Strategi W-O Meningkatkan manajemen pengalokasian anggaran. (W1 W2,W3,O1,O3) meningkatkan publikasi (W2,W3,O2)
		Strategi W-T 1. Pendekatan kepada penduduk kawasan lubuk larangan (W2,W3,T1,T3)

Berdasarkan matriks SWOT diatas (Tabel 18) terdapat keterkaitan dari masing-masing strategi. Adapun total nilai dari setiap substitusi, maka susunan preferensi dari yang terbesar hingga terkecil yang mampu dijadikan rancangan strategi manajemen lubuk larangan menjadi cara perlindungan perairan, dapat dilihat sebagai berikut:

1. peningkatan pengetahuan konservasi masyarakat terutama di bidang perairan khususnya ikan
2. Peraturan adat yang melindungi kawasan lubuk larangan
3. Pengembangan sistem manajemen sampah sekitar lubuk larangan
4. Mengoptimalkan manajemen pengalokasian dana
5. meningkatkan publikasi
6. Pendekatan kepada penduduk sekitar lubuk larangan.

Tabel 7. Substitusi Strategi Dalam Manajemen Lubuk Larangan Pidoli Dolok, Pidoli Lombang, dan Tamiang.

No	Unsur SWOT	KT	JS	P
----	------------	----	----	---

1.	<b>Strategi S-O</b> peningkatan pengetahuan konservasi masyarakat terutama di bidang perairan khususnya ikan	S2, S3, O1, O3	7,2	I
2.	Peraturan adat yang melindungi kawasan lubuk larangan	S3, O1, O2, O3	7,2	II
3.	<b>Strategi S-T</b> Pengembangan sistem manajemen sampah di sekitar lubuk larangan	S3, T1	5,4	III
4.	<b>Strategi W-O</b> Mengoptimalkan manajemen pengalokasian dana	W1, W2, W3, O1, O3	3	VI
5.	<b>Strategi W-T</b> Pendekatan kepada penduduk sekitar lubuk larangan	W2, W3, T1, T3	2,4	VI
6.	Meningkatkan publikasi	W2, W3, O2	1,5	V

Berdasarkan hasil dari enam preferensi program yang membentuk produk analisis SWOT. Perlu meningkatkan pengetahuan pentingnya konservasi kepada masyarakat kawasan sekitar lubuk larangan sangat berguna dilakukan kolaborasi untuk mencapai pengelolaan yang berhasil agar kesejahteraan bersama baik untuk masyarakat, lubuk larangan dan satwa yang ada di sekitarnya.

Selanjutnya Peraturan adat yang melindungi kawasan lubuk larangan diharapkan peraturan tersebut tetap berkelanjutan dan tidak hanya di sungai tertentu saja. Karena dengan adanya peraturan adat seperti tidak boleh mengambil ikan sebelum waktunya masyarakat yang di sekitar kawasan tidak sembarangan mencemari kawasan perairan tersebut.

Memaksimalkan pengelolaan dana sehingga langkah dalam manajemen lubuk larangan dapat memberikan peluang untuk masyarakat sebagai mata pencarian atau sekedar hobby menangkap ikan. Selain dapat menambah pendapat masyarakat hasil dana dari lubuk larangan juga dapat membantu kesejahteraan masyarakat di bidang pembangunan jembatan atau perburuan hama di hutan.

Pendekatan kepada penduduk daerah lubuk larangan ini merupakan prosedur penting alternatif agar memperbaiki manajemen lubuk larangan dan menjaga lingkungan sekitarnya. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi sehingga masyarakat dapat lebih memahami apa sebenarnya arti konservasi, apa tujuannya dan apa yang dicapai oleh tindakan konservasi. Diharapkan setelah memahami konsep konservasi alam, dapat muncul kesadaran bersama dalam bahasa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, serta tugas dan tanggung jawab warga negara untuk melindunginya.

Memperluas publikasi ini bertujuan untuk membantu masyarakat di luar desa untuk mendapatkan informasi tentang pembukaan pohon dan tambak terlarang di Desa Tamiang. Selain memantapkan aturan pembuangan limbah di wilayah lubuk larangan khususnya di badan sungai, diharapkan empati penduduk agar melindungi lingkungan

semakin diperkuat aktivitas yang mengakibatkan mempengaruhi proporsi ekosistem sungai, agar hubungan biotik dan abiotik tidak terancam atau berkurang.

### **Pembahasan**

Ilmuwan sosial pertama yang menggunakan istilah sosiologi adalah seorang ilmuwan Perancis bernama Auguste Comte yang hidup pada tahun 1798-1857. Menurut Comte, sosiologi merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu kata *socius* yang berasal dari Bahasa Latin yang mengandung beberapa arti seperti *society* (masyarakat), *association* (perkumpulan), *togetherness* atau *companionship* (kebersamaan). Kata yang kedua berasal dari Bahasa Yunani *logos* yang secara literal berarti *to speak about* (untuk membicarakan tentang) atau *word* (kata). Hanya saja secara umum kata *logos* ini sering diartikan sebagai *study* (kajian) atau *science* (Zerihun Doda, 2005). Oleh karenanya secara etimologis, sosiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang masyarakat atau pengertian sederhananya adalah studi atau kajian tentang masyarakat dan budaya. Sedangkan pengertian sosiologi secara terminologis (istilah) banyak diungkapkan oleh para ahli. Pada dasarnya, sosiologi menurut Amir B. Marvasti adalah ilmu sosial yang bertujuan secara empiris untuk menggali kompleksitas kehidupan manusia. Dalam definisi ini terdapat dua hal penting: pertama, sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu sosial (artinya dia harus mengikuti prosedur yang ketat dalam prasyarat ilmiah, yaitu adanya observasi sistematis dan penjelasan yang logis). Kedua, definisi di atas menyebutkan bahwa pengalaman kehidupan manusia, bagi sosiolog, adalah sesuatu yang kompleks dan tidak simpel. Ada juga yang mendefinisikan ilmu 1.4 Sosiologi Organisasi sosiologi dilihat dari substansi kajiannya. Dalam pandangan ini, sosiologi dideskripsikan sebagai 'studi sistematis tentang masyarakat manusia'. Anthony Giddens (1989) mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang kehidupan sosial manusia, kelompok, dan masyarakat. Oleh karenanya, sosiologi sangatlah menarik dan mempesona ketika yang menjadi *subject matter* kajiannya adalah perilaku kita sendiri sebagai makhluk sosial. Dari definisi ini, cakupan kajian sosiologi sangatlah luas mulai dari interaksi hubungan antar-individu di jalanan sampai kajian tentang proses-proses sosial yang ada di seluruh dunia. Di sini bisa dilihat bahwa definisi Giddens di atas menunjukkan bahwa ia mendeskripsikan kajian sosiologi dalam terminologi yang lebih umum, bukan mencoba mendefinisikan sosiologi dalam arti yang lebih spesifik. Sementara itu, Tony Lawson dan Joan Garrod (1996) mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang individu dalam sebuah kelompok dan pembentukan sosial (*social formation*) dengan cara sistematis yang tumbuh karena mencari pemahaman yang berkaitan dengan revolusi industri dan ilmiah pada abad delapan belas dan sembilan belas.

Dari beberapa definisi di atas bisa disimpulkan bahwa sosiologi adalah disiplin ilmu sosial yang mengkaji berbagai macam fenomena, seperti struktur dan fungsi masyarakat sebagai sebuah sistem; dasar dan kompleksitas perilaku sosial manusia; dasar-dasar fundamental kehidupan sosial manusia; interaksi manusia dengan lingkungan eksternalnya; serta bagaimana dunia sosial mempengaruhi manusia. Atau definisi lebih formalnya bisa dikatakan bahwa sosiologi adalah sebuah disiplin ilmu sosial yang mengkaji proses dan pola interaksi individu dan kelompok, bentuk-bentuk organisasi kelompok sosial, hubungan di antara kelompok sosial dan pengaruh kelompok terhadap perilaku individu dan sebaliknya serta interaksi antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya.

Pranata sosial adalah sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan anggota masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola atau sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Setidaknya ada tiga esensial pembahasan terkait pranata sosial, yakni: 1. nilai dan norma sosial, 2. pola perilaku yang atau disebut dengan prosedur umum, 3. sistem hubungan, yaitu jaringan peran serta status yang menjadi wahana untuk melaksanakan perilaku sesuai dengan prosedur umum yang berlaku.

Pranata sosial sendiri adalah sesuatu yang bersifat konseptual sehingga keberadaannya hanya dapat ditangkap melalui sarana pikir dan dibayangkan sebagai suatu konsep berpikir. Tujuan pranata sosial adalah untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai dan kehidupan sosial masyarakat bisa berjalan tertib sesuai kaidah yang berlaku. Menurut Koentjaraningrat (2002) Untuk mencapai tujuan ini, pranata sosial harus menjalankan sejumlah fungsi, yaitu: (1) Memberi pedoman pada anggota masyarakat mengenai cara bertingkah laku atau bersikap dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya (2) Menjaga keutuhan masyarakat dari ancaman disintegrasi atau perpecahan (3) Memberikan pedoman dalam melakukan pengendalian sosial (Darmawan, 2022). Salah satu contoh pranata sosial ialah *lubuk larangan*.

Aturan dalam *Lubuk Larangan* adalah mengatur bagaimana masyarakat memperlakukan alamnya, sumber daya yang menjadi sumber penghidupan mereka. Aturan ini berisi pertama tentang wilayah mana dari sungai yang menjadi *lubuk larangan*. Kedua, pembagian zona dalam *lubuk larangan*, mana yang menjadi zona inti, pemanfaatan maupun zona penyangga. Ketiga, sanksi yang diberikan bagi pelanggar, baik berupa sanksi sosial maupun sanksi ekonomi atau denda. Pengelolaan *Lubuk Larangan Anak Nagari* merupakan hasil kesepakatan atau keputusan bersama dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), Wali Nagari, tokoh pemuda dan tokoh agama. Kerapatan adat Nagari sendiri adalah



lembaga permusyawaratan nagari (Yuliaty dan Priyatna 2014).

Lubuk larangan terdiri dari dua suku kata yaitu lubuk dan larangan. Lubuk sendiri bagian yang dalam dari sebuah sungai, dimana umunya menjadi tempat berkembang biakan ikan, sementara larangan adalah aturan yang melarang suatu perbuatan (Hamirul dan Sunaryo, 2018). Jadi Lubuk Larangan adalah sebuah areal dari sungai atau badan perairan yang dikelola secara alami dan merupakan areal terlarang untuk diambil hasil ikan dan biodata lainnya dalam jangka waktu tertentu. Dari segi larangan, ada Lubuk Larangan yang terlarang selamanya tidak boleh diambil ikan, dan ada yang hanya bisa diambil dalam 1-2 tahun sekali. Lubuk larangan adalah salah satu kearifan lokal di Sumatera yang dikelola secara bersama-sama oleh masyarakat dan memiliki aturan yang disepakati bersama-sama. Lubuk Larangan ini memiliki fungsi ekonomi dengan hasil ikan, memiliki fungsi sosial budaya lokal yang kental dan melibatkan unsur keagamaan dalam pelaksanaannya. Lubuk Larangan ini tersebar di empat provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi. Berdasarkan catatan sejarah, Lubuk Larangan ini ada sejak sebelum tahun 1980 an, dengan pola pemanfaatan yang berkelanjutan, sehingga masih bertahan sampai saat ini. Adapun lubuk larangan sebagai pranata sosial sebagai berikut:

Tabel 8. lubuk larangan sebagai pranata sosial

No	Kategori	Hubungan pranata sosial dan lubuk larangan	Keterangan
1.	Unsur pranata sosial (Paul <i>et al</i> , 1987) Unsur budaya simbolik Unsur budaya manfaat Kode spesifik baik lisan maupun tulisan Pola perilaku Ideologi	Unsur budidaya manfaat Pola perilaku	Unsur budaya manfaat adalah usaha yang memanfaatkan dan memberikan hasil contoh masyarakat memanfaatkan daerah aliran sungai (DAS) untuk dijadikan daerah terlarang yang menghasilkan Konservasi sungai, ekosistem sungai menjadi stabil dan Konservasi ikan yaitu memberikan kesempatan berbagai jenis "ikan utama" untuk berkembang biak. Manfaat bagi masyarakat yaitu kebutuhan Masjid, anak yatim, dan upah perburuan hama. Pola perilaku adalah Pola perilaku yang tampil secara teratur dalam batasan ruang dan waktu, serta menjadi penyebab keberadaan suatu kegiatan disebut sebagai program setting. Contoh dalam lubuk larangan adanya peraturan yang disepakati oleh masyarakat waktu pembukaan lubuk larangan
2.	Macam-macam pranata sosial dari sudut berkembang	Enacted institutions	Enacted institutions adalah pranata sosial ini dibentuk dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan contoh pembentukan lubuk

	an (Gillin dan Gillin, 1954) crescive institutions enacted institutions		larangan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
3	Macam-macam pranata sosial dari Sudut sistem nilai yang diterima masyarakat (Gillin dan Gillin, 1954) Basid institution Subsidiary institution	Basic institution	Basic institutions, pranata sosial yang penting untuk memelihara serta mempertahankan tata tertib di masyarakat contoh penting memelihara lubuk larangan dan mempertahankannya untuk menghindari kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang akan berdampak kepada masyarakat seperti kekurangan air bersih.
4	Macam-macam pranata sosial dari Sudut fungsi (Gillin dan Gillin, 1954) Operative institutions Regulative institutions	Regulative institutions	Regulative institutions, merupakan pranata bertujuan memantau adat istiadat yang ada dalam masyarakat contoh lubuk larangan sudah menjadi peraturan adat istiadat yang sudah lama diterapkan.
	Macam-macam pranata sosial dari sudut penerimaan masyarakat (Gillin dan Gillin, 1954) Approved dan sanctioned institutions Unsanctioned institutions	Approved dan sanctioned institutions	Approved dan sanctioned institutions, ini merupakan pranata sosial yang diterima oleh masyarakat contoh pembentukan lubuk larangan diterima oleh masyarakat bahkan sudah lama di kelola.
5	Macam-macam pranata sosial dari penyebaran (Gillin dan Gillin, 1954) General institutions Restricted institutions,	General institutions	Restricted institutions, pranata ini hanya dikenal sebagian masyarakat contoh dari pembukaan lubuk larangan masih ada beberapa masyarakat yang belum tau informasi terkait pertival tersebut. Oleh karna itu perlu meningkatkan infomasi baik melalui selesaran atau papan pengumuman dan <i>sosial media</i>

Pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat tradisional dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanannya yang pada akhirnya menentukan dan berpengaruh pada kesejahteraan hidup mereka (Nikijuluw, 2002). Pengetahuan lokal terbentuk sebagai hasil dari pemaknaan filosofi hidup berupa kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan. Kelembagaan pengelolaan sumber daya perikanan tersebut dinamakan Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah model pengelolaan perikanan yang berbasiskan masyarakat dengan cara melakukan penutupan sementara suatu kawasan penangkapan

ikan di perairan umum daratan, khususnya daerah aliran sungai dalam kurun waktu tertentu. Lubuk Larangan ditandai oleh perbedaan kecepatan aliran sungai. Wilayah yang relatif tenang aliran sungainya ditetapkan sebagai wilayah lubuk larangan, karena umumnya pada daerah yang tenang ikan berkembang biak (Suhana, 2009).

Lubuk larangan merupakan contoh praktek konservasi yang dilandaskan pada pengetahuan lokal masyarakat terhadap lingkungannya. Masyarakat (penduduk lokal) mempunyai kapasitas pengetahuan untuk memanfaatkan sumber daya alam, hal ini secara tidak sengaja telah memberikan konsekuensi terhadap upaya konservasi (Tambunan, 2008). Prinsip konservasi merupakan usaha-usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya yang mereka miliki untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ini bertujuan sumber daya dapat bertahan terhadap perubahan konteks sosial, ekonomi, politik, agama dan teknologi modern.

Lubuk Larangan memiliki 3 fungsi, yaitu ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Fungsi ekologis. Ekologis adalah melindungi keberadaan jenis ikan lokal, menjadi lokasi pemijahan ikan, menjaga kebersihan lingkungan sungai. Secara ekonomi berfungsi membuka lapangan pekerjaan saat lubuk larangan menjadi sarana rekreasi dan menjadi sumber penghasilan tambahan saat lubuk larangan dibuka, sumber dana bagi pembangunan desa, menjadi sumber ketahanan pangan bagi masyarakat. Secara sosial budaya, lubuk larangan berfungsi melestarikan kearifan lokal yang berasal dari nenek moyang mereka, kelestarian lubuk larangan juga ikut serta melestarikan kelembagaan adat, menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung terhadap kelestarian sumber daya (Yuliaty *et al.*, 2012).

Menurut Veraliza *et al.* 2014 menyatakan bahwa pengawasan lubuk larangan ini, di masyarakat Desa Pangkalan Indarung sudah ada seperangkat ketentuan-ketentuan berupa sanksi adat yang diberlakukan bagi orang yang melanggar atau mencuri ikan di lubuk larangan. Beberapa aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemangku-pemangku adat di Desa Pangkalan Indarung sebagai upaya penyelamatan lingkungan perairan dan sumberdaya genetik ikan-ikan lokal serta upaya pelestarian sumberdaya ikan yang berkelanjutan, dimana dengan aturan yang ditetapkan berjalan sesuai dengan harapan karena pengaruh adat di Desa Pangkalan Indarung sangat besar dan masyarakat masih sangat menghormati para pemangku adat. Hasil penjualan ikan larangan di dikelompokkan menjadi 3 bagian: 1. diserahkan ke Masjid untuk dipergunakan perbaikan masjid pemberian jumlah uangnya tergantung kebutuhan masing-masing masjid, 2. dimasukkan ke dalam khas desa, 3. Sebagian dari hasil penjualan ikan lubuk larangan diberikan kepada karang taruna (Sari *et al.* 2016).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengamatan upaya yang dilakukan masyarakat di sekitar dasar pelarangan mencakup perlu peningkatan pengetahuan konservasi masyarakat terutama di bidang perairan khususnya ikan, Peraturan adat yang melindungi kawasan lubuk larangan, Peningkatan aturan pengelolaan sampah di kawasan lubuk larangan, Mengoptimalkan manajemen pengalokasian dana meningkatkan publikasi, Pendekatan terhadap masyarakat di sekitar lubuk larangan.

#### 5. REFERENSI

- Aadreaan dan Yunis, M. 2017. Berang-Berang Dalam Sosial Masyarakat Sumatera Barat. INA-Rxiv. September 5. doi:10.31227/osf.io/fbcdg.
- Creswell, J.W., & Creswell, J.D. 2017. Research design: Qualitative, quantitative ,and mixed methods approaches: Sage publications.
- Doda, Zerihun. 2005. Introduction to Sociology. Ethiopia Ministry of Education: Debu University and the Carter Centre.
- Dermawan, P. 2022. "Pranata Sosial: Pengertian, Unsur, Fungsi, dan Macamnya": <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/29/153000869/pranata-sosial--pengertian-unsur-fungsi-dan-macamnya#>
- Enderwita. 2021. Strategi Pengembangan Objek Wisata Linjuang Melalui Pendekatan Analisis SWOT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*. Vol.05, No 01.
- Giddens, Anthony. 1982. Sociology: a Brief but Critical Introduction. London: Macmillan.
- Gillin, J.L & J.P. Gillin. 1954. Cultural Sociology. The Mc Millan Co : New York.
- Hamirul H, Sunaryo J. 2018. *Lubuk Larangan Sebagai Sebuah Nilai (Suatu Studi Tentang Nilai Gotong Royong)*. Presented At Seminar Nasional Pendidikan Kewarnegaraan IV.
- Hutomo, M. 1978. Ikan-Ikan Di Muara Sungai Karang: Suatu Analisis Pendahuluan Tentang. *Kepadatan Struktur Komunitas. Oseanologi Di Indonesia*. No 9: 13-28.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga
- Indrawan, M. R. Primack dan J. Supriatna. 2012. *Biologi Konservasi*. Yayasan Obor. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2007. *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Lawson, Tony dan Joan Garrod. 1996. *The Complete A-Z Sociology Handbook*.
- Munzir, A. 2015. The Contribution Of Lubuk Larangan On Rural Socio-Cultural and Economic Development in West Sumatera. *The 4th International Seminar on Fisheries and Marine Science*.Internasional Proceeding.
- Mulya, M.B. 2004. Keanekaragaman Ikan Di Sungai Deli Provinsi Sumatera Utara Serta Keterkaitan Dengan Faktor Fisika Kimia Perairan. *Jurnal Komunikasi Penelitian*. 16 (5): 1-7.

- Nikijuluw, V. P. H. 2002. Rezim pengelolaan sumber daya perikanan. PT. Pustaka Cidesindo. Jakarta
- Odum, E, P. 1998. *Dasar-Dasar Ekologi*. Edisi Ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta: xv+697 hlm.
- Paul B. Horton Chester L, Hunt. 1987. *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2007 tentang *Konservasi Sumber Daya Ikan*.
- Qothrunnada K, 2021. Memahami Objek Kajian Sosiologi, Apa Saja. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804327/memahami-objek-kajian-sosiologi-apa-saja>.
- Sari, D. Junaidi, Z. Novarino W. 2016. Perairan Di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo Jambi. *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*. Volume 3 No 1.
- Suhana. 2009. Pengakuan Keberadaan Kearifan Lokal Lubuk Larangan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. <http://pk2pm.wordpress.com/2009/12/13/pengakuan-keberadaan-kearifan-lokal-lubuk-larangan-indarung> (Diakses 17 Juli 2012).
- Tambunan, R. 2008. Perilaku Konservasi pada Masyarakat Tradisional. *Jurnal Harmoni Sosial* Vol. 2 (2): 83 - 87.
- Wulandari C. 2007. *Penguatan Forum DAS Sebagai Sarana Pengelolaan DAS Secara Terpadu dan Multipihak, Prosiding Lokakarya Sistem Informatika Pengelolaan DAS*: Institut Pengembangan Infrastruktur Data. IPB dan CI-FOR. Bogor.
- Yuliaty, C., N. Kurniasari & M.Yulisti. 2012. *Lubuk Larangan Anak Nagari: Studi Bentuk Kearifan Lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Prosiding Konferensi Nasional (KONAS) VIII Pengelolaan Sumber daya Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil, Mataram, 22-24 Oktober 2012, ISBN : 978-979-3556-91-8*.